

Tranformasi dan Penguatan Kapasitas Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Perniagaan Syariah dan Arbitrase Syariah di Jawa Timur

Fitri Ayuningtiyas^{1*}, Dudik Djaja Sidarta², Vieta Imelda Cornelis³, Subekti⁴, Vallencia Nandya Paramitha⁵, Muhammad Ahnaf Maulana Vansya⁶, Pertama Putra Djohan⁷

^{1*,2,3,4,5,6,7}Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

*email: fitriayu@unitomo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.37729/amnesti.v8i1.7342>

Submitted: Desember 2025

Revision: Januari 2026

Accepted: Februari 2026

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Pengadilan
Agama,
Ekonomi
Syariah,
Arbitrase
Syariah*

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong meningkatnya kompleksitas sengketa perniagaan syariah yang menuntut kesiapan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut dalam penyelesaiannya. Di Provinsi Jawa Timur, meskipun Pengadilan Agama secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi kewenangan tersebut masih menghadapi tantangan pada aspek kapasitas kelembagaan, kompetensi hakim, pemanfaatan teknologi peradilan, serta keterpaduan dengan mekanisme arbitrase syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan kapasitas Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perniagaan syariah dan arbitrase syariah, serta merumuskan strategi transformasi kelembagaan dan digitalisasi peradilan yang mendukung terciptanya sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap regulasi, doktrin hukum, serta praktik peradilan agama di Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan Pengadilan Agama perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi hakim di bidang ekonomi syariah, optimalisasi digitalisasi melalui e-Court dan e-Litigasi, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari sistem

penyelesaian sengketa terpadu. Temuan ini menegaskan bahwa sinergi antara reformasi kelembagaan, digitalisasi peradilan, dan kolaborasi arbitrase syariah merupakan kunci dalam mewujudkan peradilan ekonomi syariah yang modern, efisien, dan berkeadilan substantif.

ABSTRACT

Keywords:
Religious
Courts;
Islamic
Economic
Law; Islamic
Arbitration

The development of the Islamic economy in Indonesia has led to increasing complexity in Islamic commercial disputes, thereby requiring the readiness of the Religious Courts as judicial institutions vested with absolute jurisdiction over their resolution. In East Java Province, although the Religious Courts are normatively supported by a strong legal framework, the practical implementation of this authority continues to face challenges related to institutional capacity, judicial competence, the utilization of judicial technology, and integration with Islamic arbitration mechanisms. This study aims to analyze the strengthening of the Religious Courts' capacity in resolving Islamic commercial and arbitration disputes, as well as to formulate strategies for institutional transformation and judicial digitalization to support the creation of an effective and equitable dispute resolution system. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, examining legislation, legal doctrines, and the practices of Religious Courts in East Java. The findings indicate that institutional transformation of the Religious Courts should be directed toward enhancing judges' competence in Islamic economic law, optimizing digitalization through e-Court and e-Litigation systems, and strengthening collaboration with Islamic arbitration institutions as part of an integrated dispute resolution framework. These findings underscore that synergy between institutional reform, judicial digitalization, and Islamic arbitration collaboration is essential to realizing a modern, efficient, and substantively just Islamic economic judiciary.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan berkelanjutan. Ekonomi syariah tidak lagi terbatas pada sektor perbankan, melainkan telah meluas ke berbagai bidang perniagaan dan jasa, termasuk pembiayaan, asuransi, investasi, serta perdagangan barang dan jasa berbasis prinsip fiqh muamalah (Farid et al., 2023). Perkembangan ini menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian nasional dan sekaligus memperkuat kebutuhan akan sistem hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan kemaslahatan dalam praktiknya (Dina, 2023).

Konsekuensi langsung dari ekspansi ekonomi syariah tersebut adalah meningkatnya potensi dan kompleksitas sengketa ekonomi syariah. Hubungan hukum para pihak dalam transaksi syariah kini tidak hanya sederhana, tetapi

melibatkan berbagai instrumen akad dan mekanisme bisnis modern yang memiliki karakteristik khusus (Mubarok, 2022). Kompleksitas ini menuntut mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga memahami prinsip-prinsip syariah secara substantif, agar putusan yang dihasilkan selaras dengan tujuan hukum Islam (*maqasid syariah*) sekaligus memenuhi rasa keadilan para pihak (Malaka, 2025).

Dalam konteks sistem peradilan nasional, Pengadilan Agama memiliki peran strategis sebagai lembaga yang diberi kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang secara eksplisit memasukkan sengketa ekonomi syariah sebagai kompetensi absolut Pengadilan Agama (Hidayat, 2023). Kewenangan tersebut ditegaskan melalui perubahan regulasi yang memperluas fungsi Pengadilan Agama dari semula berfokus pada perkara keluarga menjadi mencakup perkara ekonomi syariah. Dengan demikian, Pengadilan Agama diposisikan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum ekonomi syariah dan sebagai penopang utama kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan syariah di Indonesia (Nasaruddin, 2020).

Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya di daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi syariah yang tinggi seperti Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki potensi besar sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah, ditopang oleh keberadaan lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, serta basis sosial-keagamaan yang kuat. Di sisi lain, tingginya intensitas aktivitas ekonomi syariah tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadilan Agama dalam menangani sengketa perniagaan syariah yang semakin kompleks (Qamar, 2022).

Keterbatasan kapasitas hakim dan aparat peradilan, terutama dalam penguasaan aspek ekonomi dan keuangan syariah kontemporer, menjadi tantangan mendasar. Hal ini menjadi semakin signifikan karena praktik ekonomi syariah juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, yang menuntut pemahaman normatif dan teknis yang memadai dari aparat peradilan (Hasanah, 2024). Sengketa perniagaan syariah

menuntut kompetensi khusus yang berbeda dengan perkara keluarga, baik dari sisi pemahaman instrumen akad, praktik bisnis modern, maupun pendekatan penyelesaian sengketa yang adaptif. Selain itu, sinergi antara Pengadilan Agama dan lembaga penyelesaian sengketa nonlitigasi, khususnya arbitrase syariah, juga belum terbangun secara optimal, padahal kolaborasi tersebut merupakan bagian integral dari sistem hukum ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta diperkuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kebutuhan transformasi dan digitalisasi peradilan. Transformasi ini sejalan dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Cetak Biru Pembaruan Peradilan Indonesia 2010–2035 yang menekankan modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola pelayanan publik, termasuk di bidang peradilan. Digitalisasi peradilan melalui sistem elektronik seharusnya menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses keadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun, implementasi transformasi digital di lingkungan Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek infrastruktur, sumber daya manusia, maupun integrasi dengan lembaga penyelesaian sengketa lainnya (Sari, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, transformasi dan penguatan kapasitas Pengadilan Agama di Jawa Timur menjadi kebutuhan yang mendesak dan strategis. Transformasi ini tidak hanya mencakup pembenahan struktural dan peningkatan kompetensi aparatur, tetapi juga penguatan kolaborasi kelembagaan serta pemanfaatan teknologi digital secara terintegrasi, termasuk dengan lembaga arbitrase syariah. Penguatan tersebut diharapkan mampu menjadikan Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi syariah.

Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kapasitas kelembagaan dan sumber daya Pengadilan Agama di Jawa Timur dalam penyelesaian sengketa perniagaan syariah dan arbitrase syariah; (2) merumuskan strategi transformasi kelembagaan dan digitalisasi Pengadilan

Agama agar mampu menjalankan fungsi peradilan ekonomi syariah secara efektif, efisien, dan berkeadilan; serta (3) mengembangkan model kolaborasi antara Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah guna mewujudkan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terpadu dan modern.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkembang dalam praktik peradilan di Indonesia (Soerjono, 2006). Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada aspek normatif kewenangan dan fungsi Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara perniagaan syariah dan arbitrase syariah, sehingga analisis diarahkan pada kesesuaian antara ketentuan hukum positif nasional dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perniagaan syariah dan arbitrase syariah di Jawa Timur. Analisis normatif tersebut dilakukan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang ada telah mendukung transformasi kapasitas Pengadilan Agama, baik dari aspek kelembagaan, kewenangan yudisial, maupun adaptasi terhadap perkembangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang semakin kompleks.

Metode yuridis normatif dipandang relevan karena penelitian ini tidak hanya menelaah keberlakuan hukum positif, tetapi juga menilai keselarasan dan integrasi antara norma hukum nasional dengan prinsip keadilan ekonomi syariah dalam konteks ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengkaji apakah regulasi yang berlaku telah memberikan ruang yang memadai bagi Pengadilan Agama untuk berperan secara optimal, termasuk dalam menjalin kolaborasi dengan lembaga arbitrase syariah serta merespons kebutuhan transformasi digital dalam penyelesaian sengketa perniagaan syariah.

Secara normatif, penelitian ini berlandaskan pada beberapa ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memperluas kewenangan Pengadilan Agama untuk menangani perkara ekonomi syariah;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menjadi landasan bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase syariah;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang memberikan payung hukum terhadap transaksi dan kegiatan lembaga keuangan syariah;
- 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi pedoman substantif dalam penyelesaian perkara muamalah di lingkungan peradilan agama; serta
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai peraturan teknis pelaksanaan bagi hakim Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

Keseluruhan dasar hukum tersebut digunakan sebagai acuan untuk menilai tingkat konsistensi, efektivitas, serta arah transformasi sistem peradilan agama dalam menjalankan kewenangannya di bidang perniagaan syariah ([Nuruddin & Tarigan, 2022](#)).

Dalam kerangka metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta mekanisme arbitrase syariah; dan
- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dengan mengkaji pandangan para ahli hukum, doktrin, serta teori hukum Islam yang berkaitan dengan keadilan ekonomi syariah, fungsi peradilan agama, dan prinsip penyelesaian sengketa berbasis syariah ([ND, 2021](#)).

Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sistem nilai dan tujuan yang melandasi pengaturan kewenangan dan praktik peradilan agama.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta doktrin para ahli; sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dengan cara mendeskripsikan norma hukum yang relevan, kemudian menganalisisnya berdasarkan asas hukum, teori hukum Islam, serta prinsip keadilan substantif dalam ekonomi syariah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsistensi norma, potensi tumpang tindih kewenangan, serta kemungkinan adanya kekosongan hukum yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perniagaan syariah dan arbitrase syariah.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis normatif yang komprehensif dan argumentatif mengenai urgensi penguatan dan transformasi kapasitas Pengadilan Agama, termasuk pengembangan kolaborasi dengan lembaga arbitrase syariah dan adaptasi terhadap digitalisasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Jawa Timur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Pengadilan Agama di Jawa Timur dalam Menyelesaikan Perkara Perniagaan Syariah dan Arbitrase Syariah

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan perubahan paradigmatis dalam sistem peradilan nasional. Pengadilan Agama yang sebelumnya diposisikan sebagai peradilan keluarga Islam kini diberikan mandat untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang bercorak komersial, kompleks, dan berorientasi pasar. Perubahan ini secara normatif menunjukkan pengakuan negara terhadap berkembangnya sistem ekonomi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan kelembagaan dan sumber daya peradilan di tingkat implementasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan Pengadilan Agama di Jawa Timur masih berada dalam fase transisional antara peradilan

keluarga dan peradilan bisnis syariah. Secara organisatoris, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membawahi 37 Pengadilan Agama tingkat pertama dengan karakteristik wilayah dan beban perkara yang sangat beragam. Meskipun jumlah tersebut secara kuantitatif menunjukkan kekuatan struktur peradilan, secara kualitatif belum seluruh satuan kerja memiliki kesiapan yang sama dalam menangani perkara ekonomi syariah.

Dalam praktik, perkara perniagaan syariah masih diperlakukan sebagai “perkara tambahan” di tengah dominasi perkara keluarga seperti perceraian, waris, dan dispensasi kawin. Hal ini berimplikasi pada rendahnya prioritas kelembagaan terhadap pengembangan sistem peradilan ekonomi syariah. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya *institutional lag*, yaitu keterlambatan adaptasi kelembagaan terhadap perubahan mandat hukum yang telah diberikan oleh undang-undang.

Ketiadaan kamar atau divisi khusus ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama memperkuat temuan tersebut. Secara teoritik, sengketa ekonomi syariah menuntut model peradilan yang berbasis spesialisasi (*specialized court*), mengingat karakter perkaranya berbeda secara fundamental dari sengketa keluarga. Sengketa ekonomi syariah menuntut analisis akad, prinsip kehati-hatian, risiko bisnis, serta pemahaman terhadap praktik industri keuangan syariah yang dinamis. Ketika perkara-perkara ini ditangani oleh struktur peradilan yang tidak tersegmentasi secara fungsional, maka kualitas putusan sangat bergantung pada kapasitas individual hakim, bukan pada sistem kelembagaan yang mapan.

Selain itu, kolaborasi antar-lembaga seperti antara pengadilan agama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) masih belum optimal. Padahal, sinergi antar-lembaga tersebut sangat penting untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terpadu, khususnya dalam hal pertukaran data, pengawasan terhadap pelaksanaan akad, dan pelaksanaan putusan arbitrase. Tanpa adanya kolaborasi kelembagaan yang efektif, sistem penyelesaian sengketa berpotensi berjalan lamban dan tidak efisien.

Dari perspektif sumber daya manusia, penelitian ini menemukan bahwa kompetensi hakim merupakan faktor penentu sekaligus titik kritis dalam penyelenggaraan peradilan ekonomi syariah. Meskipun Mahkamah Agung telah menyelenggarakan berbagai pelatihan teknis ekonomi syariah, distribusi

dan intensitas pelatihan tersebut belum merata. Selain itu, pendekatan pelatihan yang masih bersifat normatif-teoretis belum sepenuhnya menjawab kebutuhan praktik peradilan, terutama dalam memahami produk keuangan syariah modern seperti pembiayaan berbasis fintech, sukuk, dan skema hybrid akad.

Keterbatasan kompetensi ini berpotensi melahirkan putusan yang bersifat tekstual dan formalistik, di mana hakim lebih menitikberatkan pada aspek hukum acara dan norma tertulis dibandingkan pada substansi keadilan ekonomi syariah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan pelaku usaha syariah terhadap Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian sengketa yang kredibel dan profesional.

Selain aspek internal, kapasitas kelembagaan Pengadilan Agama juga dipengaruhi oleh lemahnya integrasi dengan lembaga pendukung ekonomi syariah. Hubungan Pengadilan Agama dengan OJK, DSN-MUI, dan BASYARNAS masih bersifat sektoral dan belum dilembagakan dalam kerangka kerja sama yang berkelanjutan. Padahal, dalam ekosistem ekonomi syariah modern, penyelesaian sengketa idealnya melibatkan koordinasi lintas lembaga untuk menjamin konsistensi norma, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan.

Dengan demikian, kapasitas kelembagaan dan sumber daya Pengadilan Agama di Jawa Timur dapat dinilai telah memiliki legitimasi hukum yang kuat, namun masih memerlukan penguatan struktural, peningkatan kompetensi substantif, serta integrasi kelembagaan agar mampu menjalankan mandat sebagai peradilan ekonomi syariah secara optimal.

3.2 Strategi Transformasi Kelembagaan dan Digitalisasi Pengadilan Agama dalam Mendukung Peradilan Ekonomi Syariah

Transformasi kelembagaan Pengadilan Agama dalam konteks peradilan ekonomi syariah tidak dapat dilepaskan dari agenda reformasi peradilan nasional dan tuntutan modernisasi sistem hukum. Transformasi ini harus dipahami sebagai perubahan sistemik yang mencakup aspek struktur organisasi, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola perkara, serta budaya hukum aparatur peradilan ([Asshiddiqie, 2019](#)).

Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi kelembagaan harus diarahkan pada pembentukan peradilan ekonomi syariah yang profesional dan berbasis keahlian. Dalam kerangka ini, hakim ekonomi syariah idealnya

diposisikan sebagai *judicial experts* yang tidak hanya memahami hukum positif dan hukum acara, tetapi juga menguasai fiqh muamalah kontemporer dan praktik industri keuangan syariah. Transformasi kelembagaan dengan demikian menuntut perubahan paradigma dari *generalist judiciary* menuju *specialized judiciary*.

Dalam praktik di Jawa Timur, beberapa Pengadilan Agama telah menunjukkan inisiatif penguatan kapasitas aparaturnya melalui pelatihan internal, diskusi ilmiah, dan kerja sama dengan perguruan tinggi. Namun, upaya tersebut masih bersifat fragmentaris dan belum terintegrasi dalam kebijakan kelembagaan yang sistematis. Tanpa desain kelembagaan yang jelas, transformasi berisiko bergantung pada kepemimpinan individual dan tidak berkelanjutan ([Pengadilan Agama Surabaya, 2023](#)).

Digitalisasi peradilan merupakan dimensi penting dalam transformasi kelembagaan tersebut. Implementasi e-Court, e-Litigation, dan sistem persidangan elektronik telah membawa perubahan signifikan dalam cara kerja Pengadilan Agama. Digitalisasi memungkinkan efisiensi administrasi, transparansi proses, serta percepatan penyelesaian perkara. Praktik di PA Surabaya, PA Jombang, dan PA Kabupaten Malang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi mampu mengurangi hambatan geografis dan menekan biaya berperkara ([Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2023](#)). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan khusus peradilan ekonomi syariah. Sistem digital yang ada masih berorientasi pada administrasi umum perkara, belum dirancang secara spesifik untuk menangani kompleksitas bukti elektronik, kontrak bisnis, dan dokumen keuangan syariah. Selain itu, kesenjangan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat masih menjadi tantangan serius, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil berbasis syariah ([Pengadilan Agama Jombang, 2022](#)).

Oleh karena itu, digitalisasi peradilan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan inklusif (*inclusive justice*). Transformasi digital tidak boleh hanya mengejar efisiensi prosedural, tetapi harus memastikan bahwa seluruh pencari keadilan memiliki akses yang setara terhadap layanan peradilan. Pendampingan, bantuan teknis, dan kebijakan afirmatif menjadi prasyarat agar digitalisasi benar-benar memperkuat, bukan justru menghambat, akses keadilan.

Dengan demikian, transformasi kelembagaan dan digitalisasi Pengadilan Agama harus berjalan secara simultan dan saling menopang. Transformasi kelembagaan menyediakan kualitas substantif, sementara digitalisasi menyediakan efisiensi dan aksesibilitas. Keduanya merupakan prasyarat bagi terwujudnya peradilan ekonomi syariah yang modern dan berkeadilan (Wahyudi, 2023).

Lebih jauh, integrasi antara transformasi kelembagaan dan digitalisasi harus diarahkan untuk mendukung terciptanya keadilan substantif dalam peradilan ekonomi syariah. Hakim tidak hanya dituntut cepat dalam memutus perkara, tetapi juga cermat dalam menggali nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sebagaimana prinsip maqasid syariah. Dalam berbagai diskusi akademik dan seminar peradilan di Jawa Timur, para hakim Pengadilan Agama menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu, sementara ruh keadilan tetap terletak pada kualitas pertimbangan hukum hakim. Dengan demikian, transformasi kelembagaan dan digitalisasi harus berjalan secara simultan dan saling menguatkan, sehingga Pengadilan Agama mampu berperan sebagai pilar utama penegakan hukum ekonomi syariah yang responsif terhadap perkembangan zaman, berpihak pada keadilan, serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan ekonomi syariah nasional (Fauzan, 2024).

3.3 Model Kolaborasi antara Pengadilan Agama dan Lembaga Arbitrase Syariah untuk Menciptakan Sistem Penyelesaian Sengketa yang Terpadu dan Modern

Perkembangan ekonomi syariah yang semakin kompleks telah mendorong kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga efisiensi, keahlian substantif, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, keberadaan Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah seharusnya dipahami bukan sebagai dua institusi yang saling bersaing, melainkan sebagai dua instrumen hukum yang saling melengkapi dalam satu ekosistem penyelesaian sengketa perniagaan syariah (Mubarak, 2022). Secara normatif, hukum positif Indonesia telah memberikan legitimasi yang kuat bagi kedua jalur penyelesaian sengketa tersebut. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ekonomi syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di sisi lain, lembaga arbitrase

syariah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta diperkuat oleh keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Namun, dualisme jalur penyelesaian sengketa ini dalam praktik belum sepenuhnya dikelola dalam kerangka kolaboratif yang sistematis ([Rahman, 2022](#)).

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya pemanfaatan arbitrase syariah di Jawa Timur tidak semata-mata disebabkan oleh minimnya sosialisasi, tetapi juga oleh absennya desain institusional yang secara eksplisit menghubungkan Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Dalam praktik, para pihak cenderung langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena alasan kepastian eksekusi, meskipun karakter sengketa yang dihadapi sebenarnya lebih sesuai diselesaikan melalui mekanisme arbitrase. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan fungsi, di mana Pengadilan Agama menjadi forum utama, sementara arbitrase syariah beroperasi secara marginal ([Al'auf et al., 2025](#)).

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini mengusulkan model kolaborasi fungsional antara Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Model ini tidak mengurangi kewenangan absolut Pengadilan Agama, melainkan justru memperkuat efektivitasnya melalui pembagian peran yang proporsional. Pengadilan Agama dapat berfungsi sebagai *judicial gatekeeper* yang mendorong para pihak untuk menempuh arbitrase syariah ketika karakter sengketa memenuhi kriteria tertentu, seperti kompleksitas akad, kebutuhan kerahasiaan, dan urgensi penyelesaian.

Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa mekanisme konkret. Pertama, pembentukan protokol rujukan perkara (*case referral protocol*) antara Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Protokol ini memungkinkan hakim untuk memberikan rekomendasi penyelesaian melalui arbitrase syariah pada tahap awal pemeriksaan perkara, tanpa melanggar prinsip sukarela arbitrase. Rekomendasi tersebut berfungsi sebagai bentuk edukasi yudisial terhadap para pihak mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan karakter perkara.

Kedua, integrasi sistem informasi dan administrasi antara Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Digitalisasi peradilan yang telah diterapkan di lingkungan Pengadilan Agama dapat diperluas dengan menyediakan kanal informasi arbitrase syariah dalam sistem e-Court. Melalui mekanisme ini, para pihak dapat mengakses informasi prosedur arbitrase,

daftar arbiter, serta hubungan eksekutorial antara putusan arbitrase dan Pengadilan Agama. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi arbitrase syariah sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Ketiga, penguatan kapasitas bersama melalui pendidikan dan pelatihan terpadu. Hakim Pengadilan Agama dan arbiter syariah perlu diposisikan sebagai komunitas epistemik yang saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pelatihan bersama mengenai fiqh muamalah kontemporer, praktik industri keuangan syariah, serta teknik penyelesaian sengketa bisnis akan menciptakan keselarasan interpretasi hukum dan mencegah disparitas putusan antara jalur litigasi dan arbitrase.

Keempat, kolaborasi normatif melalui penyusunan pedoman bersama (*joint guidelines*) antara Mahkamah Agung dan lembaga arbitrase syariah. Pedoman ini dapat mengatur standar penerimaan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah, termasuk parameter kesesuaian dengan prinsip syariah dan hukum nasional. Dengan adanya pedoman tersebut, Pengadilan Agama memiliki acuan yang jelas dalam memberikan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase syariah, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum (Yulianto, 2024).

Kolaborasi semacam ini juga merupakan respons terhadap dinamika global di mana arbitrase syariah telah berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa utama di banyak negara Muslim dan forum internasional. Integrasi praktik arbitrase syariah dalam ekosistem penyelesaian sengketa domestik memperluas pilihan akses keadilan dan memberikan konvergensi antara norma hukum nasional dan praktik peradilan berbasis nilai Islam yang universal. Dalam implementasinya, kolaborasi harus didukung dengan payung regulasi yang jelas, SOP terintegrasi, serta mekanisme evaluasi bersama antara Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah. Regulasi semacam itu perlu memberi jaminan terhadap finalitas putusan arbitrase syariah yang diperkuat oleh pengadilan serta batasan-batasan yang memastikan tidak ada konflik kompetensi antar lembaga yudikatif.

Pengadilan Agama Jombang menunjukkan komitmen yang kuat dalam implementasi digitalisasi dan kolaborasi kelembagaan melalui penerapan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi, seperti e-Court dan e-Litigasi, aplikasi SI-ARUM (Sistem Antrian Sidang dari Rumah), serta layanan konsultasi dan pengaduan daring. Inovasi ini memperluas akses masyarakat

terhadap keadilan dan meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan, sekaligus mencerminkan kesiapan kelembagaan PA Jombang dalam mengadopsi sistem digital sebagai fondasi kolaborasi dengan lembaga arbitrase syariah. Partisipasi aktif PA Jombang dalam rapat koordinasi digitalisasi peradilan di bawah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga menunjukkan keterlibatan institusional dalam transformasi sistem peradilan serta membuka peluang integrasi data elektronik dalam pengelolaan perkara secara terpadu ([Pengadilan Agama Jombang, 2022](#)).

Di Pengadilan Agama Surabaya, keterbukaan terhadap pemanfaatan teknologi hukum terlihat dari pelaksanaan sidang dan mediasi melalui teleconference, termasuk pemeriksaan saksi lintas wilayah yurisdiksi. Praktik ini mencerminkan kesiapan PA Surabaya dalam mengintegrasikan teknologi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa modern, yang sejalan dengan kebutuhan arbitrase syariah berbasis digital. Selain itu, evaluasi infrastruktur teknologi informasi secara berkala bersama pihak eksternal menunjukkan keseriusan lembaga dalam memastikan keandalan sistem digital sebagai prasyarat kolaborasi efektif dengan lembaga ADR syariah ([Pengadilan Agama Surabaya, 2023](#)).

Sementara itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menekankan penguatan tata kelola digital melalui monitoring dan evaluasi SIPP serta digitalisasi arsip perkara untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan akses informasi. Fasilitas sidang teleconference lintas satuan kerja dan pengembangan komunikasi publik melalui media sosial menunjukkan kesiapan teknis dan komunikatif lembaga ini dalam mendukung integrasi layanan peradilan formal dengan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, termasuk arbitrase syariah, dalam kerangka sistem peradilan yang modern dan terhubung ([Pengadilan Agama Jombang, 2022](#)).

Ketiga contoh praktik di atas menunjukkan bahwa PA Jombang, PA Surabaya, dan PA Kabupaten Malang telah membangun fondasi teknis dan kelembagaan untuk layanan peradilan yang modern dan responsif. Fondasi tersebut dapat dikembangkan melalui kolaborasi strategis dengan lembaga arbitrase syariah seperti Basarnas MUI atau lembaga ADR syariah lainnya di Jawa Timur melalui beberapa *model integrasi*, antara lain:

- a. Rujukan administratif terpadu, di mana PA dapat merujuk sengketa yang memuat klausula arbitrase syariah kepada lembaga arbitrase,

sementara keputusan arbitrase syariah dapat diverifikasi atau dieksekusi melalui dukungan putusan pengadilan yang relevan.

- b. Integrasi sistem informasi digital, sehingga data perkara dan jadwal sidang arbitrase dapat diakses atau direferensikan dalam *case management system* PA untuk mempercepat proses penyelesaian dan transparansi publik.
- c. Platform ADR bersama, memanfaatkan infrastruktur digital PA (seperti teleconference dan SIPP) untuk menyediakan jalur ADR syariah secara real-time serta memfasilitasi mediasi atau arbitrase secara online tanpa memerlukan hadir fisik.

Dari perspektif maqasid syariah, model kolaborasi ini mencerminkan upaya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), keadilan kontraktual, dan keberlanjutan hubungan bisnis. Penyelesaian sengketa yang efisien dan adil tidak hanya melindungi kepentingan individual para pihak, tetapi juga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan. Dengan demikian, kolaborasi antara Pengadilan Agama dan arbitrase syariah memiliki dimensi normatif sekaligus aksiologis yang kuat.

Lebih jauh, penelitian ini menilai bahwa kolaborasi tersebut juga relevan dalam konteks reformasi peradilan nasional. Integrasi litigasi dan non-litigasi mencerminkan paradigma peradilan modern yang tidak lagi berorientasi pada supremasi prosedur, melainkan pada efektivitas penyelesaian sengketa dan pemulihan hubungan hukum. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama berpotensi menjadi pelopor pengembangan model *hybrid justice* dalam sistem peradilan Indonesia.

Dengan demikian, penguatan kolaborasi antara Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kompleksitas sengketa perniagaan syariah di era modern. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa, tetapi juga memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah.

4. KESIMPULAN

Pengadilan Agama di Jawa Timur secara yuridis telah memiliki legitimasi kewenangan yang kuat dalam menyelesaikan sengketa perniagaan syariah dan arbitrase syariah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan dan

sumber daya peradilan masih berada dalam fase transisional, ditandai dengan belum terbangunnya struktur peradilan yang terspesialisasi, keterbatasan kompetensi substantif hakim di bidang ekonomi dan keuangan syariah modern, serta lemahnya integrasi kelembagaan dengan institusi pendukung ekonomi syariah. Kondisi ini mencerminkan adanya *institutional lag* antara mandat normatif dan kesiapan implementatif, sehingga penguatan kapasitas struktural, pengembangan kompetensi berbasis praktik industri, serta pelembagaan kerja sama lintas institusi menjadi langkah strategis yang mendesak untuk memastikan kualitas dan kredibilitas peradilan ekonomi syariah.

Transformasi kelembagaan dan digitalisasi peradilan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya peradilan ekonomi syariah yang profesional, efisien, dan berkeadilan. Implementasi e-Court, e-Litigation, dan inovasi layanan digital di sejumlah Pengadilan Agama di Jawa Timur telah memperluas akses keadilan dan meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara. Namun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi peradilan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya dirancang untuk menjawab kompleksitas karakter sengketa perniagaan syariah. Oleh karena itu, transformasi kelembagaan harus diarahkan pada pengembangan peradilan berbasis keahlian (*specialized judiciary*) yang didukung oleh sistem digital terintegrasi, peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta kebijakan afirmatif guna menjamin keadilan inklusif bagi seluruh pelaku ekonomi syariah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara Pengadilan Agama dan lembaga arbitrase syariah merupakan kebutuhan strategis dalam membangun sistem penyelesaian sengketa perniagaan syariah yang adaptif dan modern. Dualisme jalur litigasi dan arbitrase yang selama ini berjalan secara terpisah perlu direkonstruksi dalam kerangka kolaboratif yang saling melengkapi, di mana Pengadilan Agama berperan sebagai pengawal kepastian hukum dan pelaksana kekuatan eksekutorial, sementara arbitrase syariah berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa yang fleksibel dan berbasis kesepakatan para pihak. Praktik baik yang berkembang di PA Jombang, PA Surabaya, dan PA Kabupaten Malang menunjukkan bahwa fondasi teknis dan kelembagaan untuk kolaborasi tersebut telah tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan protokol rujukan perkara, integrasi sistem informasi digital, penguatan kapasitas bersama antara hakim

dan arbiter syariah, serta pembentukan pedoman normatif bersama sebagai langkah strategis untuk memperkuat efektivitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'auf, S. A. R., Muklas, O. ., & Sururi, R. . (2025). Analisis putusan Pengadilan dalam peradilan agama: Hukum, keadilan, dan eksekusi dalam kasus ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 7*(1), 1–22.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Dina, R. (2023). Transformasi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Era Digital. *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, Volume 15*(2), 150–168.
- Farid, W., Lubis, U. S., & Susanti, Di. (2023). *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah*. Sinar Grafika.
- Fauzan, A. (2024). Kesiapan Infrastruktur Digital Pengadilan Agama di Era Transformasi. *Jurnal Ilmiah Syariah Dan Hukum, Volume 14*(1), 78–96.
- Hasanah, N. (2024). Modernisasi Pengadilan Agama Menuju E-Justice Syariah. *Rechtsvinding : Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 13*(4), 410–431.
- Hidayat, M. F. (2023). Digitalisasi Sistem Peradilan Agama di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Volume 53*(3), 355–378.
- Lubis, A. (2023). Sinergi Lembaga Arbitrase Syariah dengan Pengadilan Agama di Era Digital. *Jurnal Yudisial, Volume 17*(1), 145–162.
- Malaka, Z. (2025). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Global Aksara Pers.
- Mubarok, A. (2022). Analisis Kewenangan Pengadilan Agama terhadap Sengketa Ekonomi Syariah. *Al-Iqtishad : Journal of Islamic Economics, Volume 14*(1), 25–42.
- Nasaruddin. (2020). *Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Refika Aditama.
- ND, M. F. (2021). *Tipe dan Teknik Analisis Data dalam Penelitian Hukum*. Deepublish.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A. A. (2022). *Hukum Acara Ekonomi Syariah di Indonesia*. Pustaka Setia.
- Pengadilan Agama Jombang. (2022). *Optimalisasi layanan e-Court dan pendampingan masyarakat pencari keadilan*. PA Jombang.

- Pengadilan Agama Kabupaten Malang. (2023). *Inovasi sidang teleconference sebagai wujud transformasi digital peradilan*. PA Malang Kabupaten.
- Pengadilan Agama Surabaya. (2023). *Pelaksanaan sidang elektronik dan transformasi digital peradilan agama*. PA Surabaya. <https://pa-surabaya.go.id/>
- Qamar, F. (2022). Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Volume 19(2), 300–321.
- Rahman, F. (2022). Kolaborasi Institusional antara Pengadilan Agama dan Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*, Volume 12(1), 45–62.
- Sari, F. A. (2024). Efektivitas Arbitrase Syariah sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, Volume 9(2), 203–222.
- Soerjono, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Wahyudi, A. (2023). Praktik peradilan elektronik di Pengadilan Agama Jawa Timur dan implikasinya terhadap keadilan prosedural. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 17(2), 189–210.
- Yulianto, B. (2024). Kolaborasi Pengadilan Agama dan BASYARNAS dalam Penyelesaian Sengketa Syariah. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Volume 12(1), 98–115.
- Z, A. (2020). Peran Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. *Al-Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 30(2), 201–220.

